

**Nilai-Nilai Keadilan dalam al-Qur'an
(Kajian Asbab al-Nuzul terhadap Q. S. al-Nisa Ayat 2, 3, dan 11)**

Anillahi Ilham Akbar, Masruhan Masruhan

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: anillahi.akbar@gmail.com

Abstract

Islam's a religion that upholds the values of justice which're described in the verses of the Qur'an in various variations. Although it's trivial, being fair's actually something that isn't easy to do, as evidenced by many violations of the rights of oneself and others. This study uses the maudhui method which collects verses that're indicated to contain the values of justice, in Q. S. Al-Nisa verses 2,3, and 11, using asbab al-nuzul verse approach and their relevance to the interpretation of the scholars. Based on that, this research produces an understanding that's closely related to the cause of the revelation of the verse about the values of justice implied in the three verses. These three verses specifically demand a fair attitude for people who are guardians for orphans and for those who marry more than one woman, as well as demands to be fair in dealing with inherited assets. Some of these things in this study are related to the times when the verse was revealed, especially in the period before Islam came. This proves that the interpretation of a verse's very closely related to asbab al-nuzul verse, which's also a solution to the conditions that occurred at that time.

Keywords: *justice, asbab al-nuzul, interpretation.*

Abstrak

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang penggambarannya banyak tercantum dalam ayat al-Qur'an dengan berbagai bentuk dan variasinya. Meskipun terdengar sepele, sikap adil sebenarnya merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, terbukti dengan banyaknya pelanggaran terhadap hak diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan metode maudhui yang mengumpulkan ayat-ayat yang terindikasi memuat nilai-nilai keadilan, yakni pada Q. S. Al-Nisa ayat 2,3, dan 11, dengan menggunakan pendekatan asbab al-nuzul ayat beserta relevansinya dengan penafsiran para ulama. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini menghasilkan suatu pemahaman yang erat kaitannya dengan sebab turun ayat tentang nilai-nilai keadilan yang tersirat pada ketiga ayat tersebut. Di antaranya yaitu berupa suatu keharusan bagi seseorang untuk bisa memenuhi hak-hak orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Ketiga ayat tersebut secara khusus menuntut sikap adil bagi orang-orang yang menjadi wali bagi anak yatim dan bagi mereka yang menikahi lebih dari seorang perempuan, sekaligus sebagai tuntutan untuk berlaku adil dalam menyikapi harta warisan. Beberapa hal tersebut dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan masa-masa turunnya ayat itu, terutama pada masa sebelum Islam datang. Hal ini membuktikan bahwa penafsiran suatu ayat sangat kental kaitannya dengan asbab al-nuzul ayat, yang sekaligus menjadi solusi atas kondisi yang terjadi pada saat itu.

Kata Kunci: *keadilan, asbab al-nuzul, penafsiran*

Pendahuluan

Al-Qur'an yang merupakan pedoman bagi umat manusia sekaligus sebagai petunjuk dan pembeda antara

yang *haq* dan yang *bathil*, tentu memuat segala aspek dan konsep yang jelas dalam kehidupan, yang tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja,

melainkan berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia.¹ Salah satu aspek yang dijunjung tinggi oleh agama Islam adalah pentingnya berlaku adil.

Keadilan merupakan suatu hal yang perlu ditegakkan demi tercapainya kesejahteraan hidup, kedamaian, dan ketentraman hati. Konsep keadilan sejatinya bersumber dari Allah sebagai Dzat yang Maha Adil, dan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupannya.² Meskipun terdengar sepele, sikap adil sebenarnya merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, terbukti dengan banyaknya pelanggaran terhadap hak diri sendiri maupun orang lain.

Keadilan merupakan salah satu misi yang diusung oleh Agama Islam yang banyak tercantum pada ayat-ayat al-Qur'andengan beragam bentuknya. Secara umum, ada yang berupa bentuk

keadilan Allah sebagai sang pencipta terhadap hamba-Nya, seperti dalam Q. S. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berisi tentang bentuk keadilan Allah terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya selama hidup di dunia.³ Serta ada yang berupa nilai-nilai keadilan antar sesama manusia tanpa ada diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak saja seperti dalam Q. S. Al-Nisa ayat 2,3, dan 11 yang memuat konsep dan nilai-nilai keadilan antar sesama manusia terlebih kaitannya dengan hak-hak seorang wanita,yang kemudian hal tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam kajian ini.

Isu-isu tentang keadilan memang tidak bisa lepas dari hasrat (nafsu) yang ada pada diri manusia, terutama hasrat untuk memiliki segala sesuatu serta hasrat yang selalu tidak puas atas hal yang telah ia miliki.Isu keadilan merupakan hal yang akan terus muncul di tengah masyarakat.Salah satu contohnya adalah masalah

¹ Saeful Anwar, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", *Al Qalam*, Vol. 19, No. 93, (April-Juni, 2002),p. 7

² Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran", *al-Riqayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 11, No. 1, (April, 2019), p. 90

³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: ttp, 2019), p. 905

pembagian harta waris yang terdapat dalam Q. S. Al-Nisa ayat 11.

Sering kali ditemukan, keharmonisan dalam satu keluarga bisa terganggu karena masalah keadilan. Penyelewengan terhadap hak yang bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain dapat menjadi penyebab terjadinya kesenjangan dalam keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain menjadi salah satu solusi penjagaan diri dari perilaku dhalim.

Demi mengkaji hal tersebut, maka pada penelitian ini akan digunakan pendekatan *asbab al-nuzul*, yakni salah satu upaya dalam memahami makna ayat al-Qur'an dengan mengetahui alasan dibalik turunnya suatu ayat, atau suatu kondisi yang melingkupi turunnya ayat tersebut.

Penafsiran terhadap al-Qur'an yang sejatinya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri ketika beliau masih hidup mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena setelah Rasulullah wafat para sahabat seperti

kehilangan rujukan dalam memahami makna ayat al-Qur'an, karena sebelumnya para sahabat akan bertanya kepada Rasulullah ketika terdapat suatu hal yang tidak dipahami dalam Firman Allah. Oleh karena itu, para sahabat berupaya untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan ijtihad mereka, melihat masih terdapat beberapa ayat yang perlu dijelaskan.⁴

Sejak saat itu penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an terus berkembang mulai dari penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Hadis dan masuknya nalar akal (*ra'y*) hingga pada akhirnya mulai muncul sejumlah karya tafsir dengan berbagai kecenderungan keilmuan *mufassir*, corak, metode dan pendekatan yang digunakan,⁵ di mana salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan terhadap sebab turunnya ayat seperti kitab-kitab tafsir pada umumnya, misalnya *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Kathir, *Tafsir al-*

⁴ Mohammad Aristo Sadewa, "Penafsiran Masa Sahabat: Di Antara Perbedaan Pemahaman dan Perpecahan Umat", *Al-Dzikra*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2021), p. 264

⁵ Kusroni, "Menelusik Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran al-Qur'an", *El-Furqonia*, Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2017), p. 135-136

Maraghi karya Mustafa al-Maraghi, dan lain sebagainya

Kajian terhadap *asbab al-nuzul* ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk dilakukan, karena cukup berpengaruh terhadap penafsiran suatu ayat, serta sebagai alat untuk menambah keluasan pemahaman terhadap suatu ayat, terutama yang berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat ayat itu diturunkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya akan dibahas penafsiran ayat yang memiliki indikasi terhadap konsep keadilan, yakni pada Q. S. Al-Nisa ayat 2, 3, dan 11 beserta penjelasan mengenai relevansi penafsiran ayat tersebut dengan sebab turunnya ayat, sekaligus menampilkan nilai-nilai keadilan yang hendak disampaikan oleh al-Qur'an kepada setiap orang yang membacanya.

Q. S. Al-Nisa' Ayat 2 dan 3

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا
نَفْسُهُمْ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرِثَةٌ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik

dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.⁶

Makna Mufradat

- الْيَتَامَىٰ merupakan jama' dari kata الْيَتِيم. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada makna seorang anak kecil yang belum baligh dan tidak memiliki ayah ataupun kakek, yang wajib dipenuhi hartanya ketika mereka telah dewasa.⁷
- وَلَا تَتَّبِعُوا diartikan sebagai larangan untuk menukar harta anak yatim dengan harta milik pribadi, antara yang baik dengan yang buruk.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, p. 104

⁷ Abû Muhammad al-Husayn bin Mas'ûd bin Muhammad bin Farrâ' al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl fi Tafsi'r al-Qur'ân*, Juz 1(Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, 1420 H), p. 518

- Lafaz القسط memiliki arti adil. sedangkan lafadz قسط diartikan sebagai menganiaya, menekan, dan bertindak sewenang-wenang. Adapun lafadz أقسط berarti sebagai keadilan atau bersikap adil sebagaimana dalam firman Allah.⁸
- تَعَدَّلُوا memiliki arti adil. Meskipun sebagian ulama menganggap sama antara lafadz تَعَدَّلُوا dengan lafadz تُنْقِصُوا, namun sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara kedua lafadz ini terletak pada cakupan dan dampaknya. Jika lafadz تَعَدَّلُوا dipahami sebagai suatu perbuatan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mungkin saja tidak menyenangkan salah satu pihak, maka lafadz تُنْقِصُوا dipahami sebagai perbuatan adil terhadap dua orang atau lebih, yang

menjadikan keduanya saling bahagia.⁹

Asbab al-Nuzul

Muqâtil dan al-Kalbî mengatakan bahwa Q. S. Al-Nisa ayat 2 ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari Bani Ghatafan yang bersamanya harta anak saudaranya yang yatim. Dan ketika anak itu telah dewasa, ia mencari hartanya yang merupakan haknya, akan tetapi pamannya (laki-laki dari Bani Ghatafan) itu mencegah dan menolaknya. Mendapati hal tersebut, Muqâtil dan al-Kalbî kemudian membawa kejadian ini ke hadapan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini Q. S. Al-Nisa ayat 2. Ketika ayat ini sampai kepada pamannya maka ia berkata 'kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari cinta yang besar', dan ia menolak dari harta anak yatim tersebut. Lalu Rasulullah bersabda 'barangsiapa yang menjaga dirinya dari kekikiran dan taat kepada Tuhannya seperti ini, maka halal

⁸ Ahmad bin Mushthafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz 4 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bâbî al-Halbî wa Awlâdihî, 1946), p. 178

⁹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), p. 338

baginya rumah-Nya' yakni surga-Nya.¹⁰

Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa terdapat seorang laki-laki yang menjadi wali bagi perempuan yatim yang kemudian ia menikahnya. Diketahui bahwa perempuan yatim itu memiliki pohon kurma yang berbuah. Lalu laki-laki itu menahan dan mengambil semua hasil dari pohon kurma tersebut, sedangkan perempuan yatim itu tidak mendapatkan apapun darinya. Kemudian turunlah ayat ini, Q. S. Al-Nisa ayat 3.¹¹

Berkaitan dengan sebab turunnya Q. S. Al-Nisa ayat 3, 'Urwah bertanya kepadanya Aisyah tentang firman Allah ini. Kemudian Aisyah berkata, "Wahai anak saudariku, anak perempuan yatim ini berada di bawah pemeliharaan walinya, yang mengurus harta miliknya. Walinya tertarik terhadap kecantikan dan kekayaannya dan berniat mengawininya tanpa

memberinya mahar yang adil, yaitu mahar yang setara dengan yang mungkin diberikan orang (yang ingin menikahnya). Maka setiap wali dilarang menikahi anak perempuan yatim kecuali mereka berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang berada dalam perwalian mereka dan memberi mereka mahar yang pantas. Mereka diperintahkan (Allah) untuk menikahi perempuan-perempuan lain dan bukan perempuan-perempuan yatim yang berada di bawah perwalian mereka". Aisyah juga berkata "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah setelah ayat ini. Maka kemudian Allah menurunkan Q. S. Al-Nisa ayat 127", yang berkaitan dengan barang siapa yang ingin menikahi seorang perempuan yatim (di bawah perwaliannya) yang nampak sedikit kecantikan atau harta darinya. Kemudian Aisyah menambahkan, "Maka mereka dilarang mengawini perempuan-perempuan yatim (di bawah perwalian mereka) karena harta dan kecantikan yang ada pada perempuan yatim tersebut kecuali jika ia mampu berlaku adil. Hal demikian

¹⁰ Muhammad bin Farrâ' al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl...*, p. 518

¹¹ Muhammad bin Ismâil Abû 'Abd Allah al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûl Allah wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, Juz 6, No. Indeks 4573 (Beirut: Dâr Thûq al-Najât, 1422 H), p. 42

disebabkan karena mereka menahan diri untuk menikahi mereka (perempuan yatim di bawah perwaliannya) seandainya mereka tidak cukup harta dan kecantikan mereka.”¹²

Penafsiran Ayat

Dalam Q. S. Al-Nisa ayat 2 ini dijelaskan bahwa Allah mengingatkan sekaligus memerintahkan kepada mereka yang menjadi wali atas anak-anak yatim untuk memelihara harta mereka yang masih belum dewasa yang telah ditinggal ayahnya, sekaligus menyerahkannya setelah mereka dewasa (baligh),¹³ serta tidak memakan dan menukar harta mereka yang baik dengan harta buruk miliknya sendiri. Apabila larangan itu dikerjakan, sungguh mereka telah melakukan suatu dosa besar.¹⁴

وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ lafadz ini bagi sebagian ulama dipahami sebagai larangan untuk menggunakan dan menghabiskan harta anak yatim,

sebagaimana yang dikutip oleh Sufyan al-Sauri dari perkataan Abu Shalih yang berisi peringatan untuk tidak tergesa-gesa dalam menggunakan harta yang haram (yakni harta anak yatim) sebelum datang harta yang halal baginya. Sedangkan sebagian ulama yang lain memahami penggalan ayat di atas sebagai larangan untuk menukar harta anak yatim dengan harta miliknya. Sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh al-Suddi bahwa terdapat seseorang yang menukar kambing milik anak yatim yang gemuk dengan kambing miliknya yang kurus dengan dalih ‘yang penting sama-sama kambing’, dan ia pun menukar dirham yang baik dengan yang buruk dengan dalih ‘yang penting sama-sama dirham’.¹⁵

Hal tersebut memang merupakan sesuatu yang lumrah pada masa jahiliyah, masa sebelum Islam datang. Banyak di antara para wali yang mengambil ataupun menukarkan harta miliknya yang berkualitas buruk dengan harta milik anak yatim yang

¹² Ibid., No. Indeks 4574, p. 43

¹³ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p. 337

¹⁴ Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3”, *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, No. 1 (2015), p. 117

¹⁵ Abû al-Fidâ’ Ismâil bin ‘Umar bin Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, Juz 2 (Riyadh: Dâr Thayyibah li al-Nashr wa al-Tawzî’, 1999), p. 207

memiliki kualitas bagus. Mereka beranggapan bahwa hal itu bukanlah suatu masalah, karena apa yang mereka tukarkan baik jenis maupun kadarnya adalah sama.¹⁶

Di samping larangan untuk menghabiskan, menggabungkan, dan menukar harta anak yatim dengan harta pribadi, ayat ini juga melarang untuk memakan harta anak yatim, sebagaimana lanjutan ayat di atas, yakni وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Hal tersebut dilarang karena merupakan salah satu bentuk dari dosa besar. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan lafadz لَا تَأْكُلُوا pada ayat di atas tidak hanya dikhususkan pada larangan untuk makan, namun lebih luas dari itu. Lafadz لَا تَأْكُلُوا digunakan karena kecenderungan penggunaan harta yang paling mendesak adalah untuk makan, dan ketika hal mendesak saja sudah dilarang, maka hal yang tidak mendesak pun lebih dilarang. Begitu juga dengan lafadz أَمْوَالِكُمْ bukan berarti ketika

digabungkan dengan harta milik orang lain menjadi boleh.¹⁷

Dilanjutkan pada ayat selanjutnya Q. S. Al-Nisa ayat 3, bahwa jika seseorang ingin menikahi anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi ia khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim itu, seperti tidak bisa memberikan mahar yang sebanding atau tidak bisa memenuhi hak lainnya, maka hendaknya ia mencari dan menikahi wanita-wanita lain yang ia senangi, dengan syarat ia juga harus mampu berlaku adil kepada mereka.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Firman Allah مَتْنِي وَثَلَاثَ زَوَاجٍ pada ayat ini adalah ketika seseorang yang menikahi perempuan yatim khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya maka hendaklah ia menikahi perempuan lain (tidak yatim), baik dua, tiga, atau empat. Namun, kendati Allah memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menikahi lebih dari satu perempuan,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibn Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm...*, p.208

¹⁶ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p.337

Allah menegaskan dan memberikan penekanan bahwa menikahi satu orang perempuan itu lebih baik jika ia merasa tidak bisa berlaku adil kepada semuanya, atau bisa dengan budak-budak yang ia miliki.¹⁹ Hal tersebut dilakukan agar tidak ada yang merasa teraniaya, *ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا*.

Ayat ketiga dari surah al-Nisa ini merupakan salah satu ayat yang sering kali dijadikan *hujjah* kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu orang (poligami). Penyebutan kata dua, tiga, atau empat di atas menurut Quraish Shihab pada hakikatnya adalah untuk menekankan perlunya bersikap adil kepada anak yatim, bukan pada anjuran untuk menikahi perempuan lebih dari satu.²⁰ Oleh karena itu, Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini bukan membuat aturan poligami, hanya saja beliau menganggap ayat ini sekadar bentuk kebolehan poligami sebagai *rukhsah* atau solusi akhir dalam keadaan darurat bagi mereka yang sangat membutuhkannya dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu,

bukan suatu kewajiban dan anjuran yang mesti dilakukan. Ayat ini untuk mewadahi mereka yang benar-benar membutuhkannya ketika dihadapkan pada kondisi tertentu yang mendesak, yang tidak ada solusi lain selain menempuh jalur ini.²¹

Kebolehan poligami bagi al-Maraghi juga merupakan solusi terakhir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi juga menyampaikan beberapa hal yang membolehkan seseorang berpoligami. *Pertama*, keinginan untuk memiliki keturunan, namun terhalang karena kemandulan istri. *Kedua*, besarnya syahwat suami sedangkan istri tidak sanggup melayani. *Ketiga*, memiliki banyak harta yang sangat cukup untuk menghidupi keluarganya. *Keempat*, populasi perempuan yang melebihi populasi laki-laki.²²

Jika diperhatikan, *'illat* dari pembolehan ini tidak didasarkan pada nafsu birahi atau kenikmatan biologis semata, melainkan didasarkan pada rasa kepedulian sosial dan

¹⁹ Ibid., p. 209

²⁰ Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat...", p. 120

²¹ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p.341-342

²² Ahmad bin Mushtafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî...*,p. 181-182

perikemanusiaan.²³ Sebagaimana pada ayat di atas, bahwa ketika seseorang ingin menikahi seorang anak yatim di bawah perwaliannya akan tetapi ia tidak sanggup memenuhi hak-haknya, maka lebih baik menikahi wanita lain yang tidak yatim baik dua, tiga, atau empat. Dengan kata lain, daripada dia menelantarkan anak yatim karena hak-haknya tidak terpenuhi maka lebih baik tidak menikahinya.

Hal ini bukan berarti menikahi perempuan yang tidak yatim lebih dari satu membuatnya terlepas dari tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak perempuan itu. Sebagaimana dalam lanjutan ayat ini فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا bahwa pembolehan menikahi wanita lebih dari satu juga harus memperhatikan *illat* diperbolehkannya. Yakni dia harus mampu bersikap adil pada setiap istrinya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi haknya maka lebih baik menikah dengan satu orang saja atau dengan budak yang dimiliki, karena hal ini lebih meminimalisir untuk berbuat kedhaliman. Bahkan

praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah pun memerhatikan aspek itu, yakni aspek sosial, kemanusiaan, dan keadilan. perlu diketahui bahwa Rasulullah menikahi istri-istrinya tidak lain demi kemashlahatan agama seperti untuk menyukseskan misi dakwah dan demi kemasyarakatan yakni untuk membantu dan menyelamatkan wanita-wanita yang ditinggal suaminya baik karena meninggal di medan pertempuran atau karena kondisi lainnya.²⁴

Relevansi Asbab al-Nuzul dengan Penafsiran Ayat

Asbab al-nuzul merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam upaya menafsirkan ayat al-Qur'an. Pemahaman terhadap *asbab al-nuzul* dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang maksimal terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Wahidi dan Ibn Daqiq al-'Id bahwa pemahaman utuh terhadap ayat al-Qur'an tidak akan diperoleh tanpa disertai pemahaman terhadap sebab turunnya

²³ Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat...", p. 118

²⁴ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p. 343

suatu ayat.²⁵ Oleh karena itu, pada bagian ini akan ditampilkan relevansi *asbab al-nuzul* dengan penafsiran ayat yang telah disebutkan sebelumnya.

Perintah untuk memberikan harta anak yatim dalam Q. S. Al-Nisa ayat 2 merupakan *khitab* bagi orang-orang yang menjadi wali dan orang yang diberi wasiat atas mereka. Di samping kewajiban untuk memberikan harta mereka, dalam ayat ini juga berisi larangan untuk menghabiskan dan menggabungkan harta pribadi dengan harta milik mereka, serta larangan menukar bagian dari harta mereka yang baik dan halal dengan sesuatu yang haram dan buruk bagi mereka.²⁶ Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan sebab turun ayat ini yang berkaitan dengan sikap salah seorang dari Bani Ghatafan yang enggan memberikan kembali harta milik ponakannya yang yatim dan telah dewasa.

Hal serupa yakni pada penafsiran Q. S. Al-Nisa ayat 3 juga memiliki

hubungan yang cukup relevan dengan sebab turun ayat ini. Pembahasan ayat terhadap keinginan seseorang untuk menikahi perempuan yatim di bawah perwaliannya boleh-boleh saja dilakukan jika ia merasa mampu memenuhi hak-haknya. Namun, apabila ia tidak mampu maka lebih baik menikahi wanita lain dua, tiga, atau empat dengan ketentuan ia juga harus bersikap adil kepada semuanya. Dan apabila ia tidak bisa berlaku adil kepada semuanya maka menikahi satu orang perempuan lebih baik, karena hal itu lebih mendekatkan mereka untuk tidak berbuat dzalim. Hal ini memiliki relevansi dengan *asbab al-nuzul* sebagaimana riwayat Aisyah yang menceritakan bahwa terdapat seseorang yang menikahi perempuan yatim dibawah perwaliannya, namun ia bertindak semena-mena pada perempuan yatim itu termasuk juga mengambil dan menguasai harta milik perempuan yatim itu seenaknya.

Jika diperhatikan, hubungan antara *asbab al-nuzul* dengan penafsiran ulama pada kedua ayat di atas adalah sebagai solusi atas kondisi yang sering terjadi dalam masyarakat

²⁵ Ahmad Musonnif Alfi, "Relevansi *Asbab al-Nuzul* dalam Tafsir *Al-Ahkaam* Karya Abil Fadhol As-Senory", Tesis tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), p. 29

²⁶ Muhammad bin Farrâ' al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl...*, p. 518

Arab terutama pada masa jahiliyah, di mana pada saat itu anak yatim yang masih belum baligh, terutama perempuan, tidak berhak untuk menerima harta waris, sehingga semua harta warisnya di ambil oleh walinya. Begitu juga kebanyakan pada masa itu seseorang yang menikahi perempuan yatim tidak lain karena ingin menguasai hartanya dengan mengesampingkan hak-hak perempuan yang semestinya terpenuhi.

Q. S. Al-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia

(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²⁷

Makna Mufradat

- الوصية merupakan sesuatu yang telah dijanjikan dengannya kepada selainnya dalam hal perbuatan. Seperti ungkapan 'Aku berwasiat kepada guru untuk mengamati sikap dan adab anak-anak'.²⁸
- ذَكَرٌ memiliki arti anak laki-laki. Quraish Shihab mengatakan bahwa pemilihan lafadz ذَكَرٌ daripada lafadz رجل menunjukkan bahwa hak dalam menerima harta waris tidak dibatasi oleh usia, artinya siapa pun boleh menerima warisan baik besar maupun kecil, karena secara bahasa lafadz ذَكَرٌ bersifat umum.
- أَنْثَى memiliki arti anak perempuan. Sama halnya seperti lafadz ذَكَرٌ,

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, p. 106

²⁸ Ahmad bin Mushtafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî...*, p. 195

lafadz **أُنْثَى** juga berarti anak perempuan yang menunjukkan tidak ada batasan usia bagi perempuan baik besar maupun kecil.²⁹

Asbab al-Nuzul

Berdasarkan riwayat Jabir ra. ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan kaki untuk menjengukku di kediaman Bani Salimah. Kemudian Rasulullah menemuiku yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maka Rasulullah meminta air dan berwudhu dengannya, kemudian beliau meneteskan sisa-sisa air wudhunya itu kepadaku hingga aku tersadar. Kemudian aku berkata kepadanya “Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku berkaitan dengan hartaku?”. Maka turunlah ayat ini, yakni Q. S. Al-Nisa ayat 11.³⁰

Dalam riwayat yang lain disebutkan, yakni dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ia keluar bersama Rasulullah, sampai di suatu pasar mereka bertemu dengan seorang

perempuan dari Kaum Anshar. Kemudian perempuan itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, dua putri ini merupakan putri dari sahabat Thabit bin Qays³¹ yang terbunuh ketika perang Uhud bersamamu. Kemudian pamannya mengambil seluruh harta mereka dan harta warisnya tanpa menyisakannya sedikitpun. Sehingga kedua putri ini tidak akan bisa menikah kecuali jika mereka memiliki harta’. Kemudian Nabi menjawab bahwa Allah akan menuntaskan dan menurunkan ketetapan atas hal itu. Kemudian turunlah Q. S. Al-Nisa’ ayat 11.³² Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah itu Nabi mengutus seseorang untuk menemui pamannya dan berpesan untuk memberikan dua pertiga kepada kedua putri sa’d itu, dan seperdelapan kepada ibunya, sedangkan sisanya boleh diambil olehnya.

³¹ Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kedua putri itu adalah putri dari sahabat Sa’d bin al-Rabi’

³² Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Bashîr bin Syaddâd bin ‘Amr al-Azdi al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 3, No. Indeks 2891 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, tt), p. 120

²⁹ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p.361
³⁰ Abû ‘Abd Allah al-Bukhari, *al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh...*, No. Indeks 4577, p. 43

Penafsiran Ayat

Q. S. Al-Nisa ayat 11 merupakan salah satu ayat yang membahas tentang pembagian harta waris (*faraid*). Secara global ayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua pokok bahasan, yakni bahasan tentang hak seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, serta bahasan mengenai hak orang tua, baik bapak atau ibu, yang ditinggal oleh anaknya.³³

Penggalan ayat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ*

الْأُنثِيَّانِ pada ayat di atas

merupakan suatu perintah Allah untuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima harta waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu, yang hanya memberikan harta warisannya kepada laki-laki saja. Oleh karena itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima harta waris, hanya saja yang membedakan adalah jumlah takarannya. Jika seorang laki-laki mendapatkan satu bagian dari harta waris maka perempuan mendapat

setengah dari yang diperoleh laki-laki. Hal ini sesuai dengan beban yang dipikul oleh seorang lelaki, baik tanggungjawabnya untuk menafkahi keluarga atau hal lainnya, sehingga tidak aneh jika laki-laki memperoleh dua kali lipat dari jumlah harta waris yang diterima perempuan.³⁴

Kendati demikian, sebagaimana ulama khususnya ulama kontemporer seperti Mutawali Sya'rawi mengatakan bahwa pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang dituju dalam ayat ini. Karena apabila pembagian dua banding satu ini yang dituju, maka akan mendiskriminasi perempuan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan situasi yang menjadikan seorang perempuan sebagai tulang punggung keluarga, yang menafkahi anak beserta suaminya. Sehingga ketika dua banding satu ini dipahami sebagaimana yang tertera pada teks akan mendhalimi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, dua banding satu yang menjadi acuan di sini adalah

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p.360

³⁴ Ibn Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm...*, p. 225

sikap adil yang seimbang tanpa memberatkan salah satu pihak.³⁵

Lebih lanjut dijelaskan فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَمَا لِكُلِّ يَتِيمٍ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُهُمْ مِنْ تَرَكَ ۖ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.³⁶ bahwa jika anak yang ditinggalkan semuanya adalah perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta waris. Sedangkan apabila anak yang ditinggalkan hanya berupa seorang anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisnya, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.³⁶

Jika pada bagian awal ayat ini dijelaskan tentang hak anak yang ditinggal orang tuanya, maka pada bagian selanjutnya adalah bagaimana hak kedua orang tua jika ditinggal oleh anaknya. Dikatakan bahwa untuk harta waris yang bisa diterima oleh orang tua, bapak dan ibu, terbagi menjadi beberapa bagian. *Pertama*, jika yang meninggal masih memiliki anak maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh seperenam dari harta

yang ditinggalkan. Jika anak yang ditinggalkan adalah seorang anak perempuan maka ia mendapat setengah dari harta warisnya dan ayah-ibunya mendapatkan masing-masing seperenam, sedangkan sisanya (*'ashabah*) merupakan bagian ayahnya.³⁷

Kedua, jika yang meninggal tidak memiliki anak, dengan kata lain ayah dan ibunya merupakan pewaris tunggal, maka bagian ibu adalah sepertiga dari harta warisnya sedangkan ayah mendapat bagian sisanya, yakni dua pertiga. Dan apabila ia (yang meninggal) memiliki suami/istri, maka suami mendapat setengah sedangkan istri mendapatkan seperempat. Adapun ibu mendapat sepertiga dari sisa hartanya sedangkan ayah mendapatkan sisanya, yakni dua pertiga.³⁸

Ketiga, jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam sedangkan ayah mendapatkan sisanya. Walaupun saudara tidak menerima sedikitpun dari harta waris, akan tetapi dengan

³⁵ Idris Rasyid, "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2016), p. 205-206

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 360

³⁷ Ibn Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm...*, p. 227

³⁸ Ibid.

adanya mereka menyebabkan ibu yang awalnya mendapat sepertiga menjadi dapat seperenam.³⁹

Pembagian-pembagian yang telah disebutkan di atas berlaku jika wasiat dan pembayaran hutang sudah dituntaskan. Bahkan ulama salaf ataupun khalaf menyepakati bahwa pembayaran hutang dan sejenisnya lebih diutamakan daripada wasiat. Setelah semuanya diselesaikan maka barulah pembagian harta sebagaimana ketentuan sebelumnya dilakukan, مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Kendati demikian, wasiat di sini bukan ditujukan kepada ahli waris juga tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan.⁴⁰

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا, dalam ayat ini Allah telah menentukan bagian-bagiannya baik bagi orang tua ataupun anak dan menyamakan seluruhnya berdasarkan hukum asal waris. Tentunya hal ini jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh orang jahiliyah yang

hanya menjadikan laki-laki sebagai yang berhak mendapatkan harta waris, dan juga berbeda dengan ketentuan waris di masa awal Islam yang menjadikan harta bagi anak-anak dan wasiat bagi orang tua.⁴¹

Ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembagian harta waris di atas merupakan suatu bentuk sikap adil Allah kepada makhluknya, karena beliau Maha Adil yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan kadarnya. Dan Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sebagian pemikir muslim menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu bukti sayang Allah kepada makhluknya lebih dari rasa sayang ibu kepada anaknya. Hal ini karena Allah telah mewasiatkan kepada kedua orang tuanya tentang anak-anak mereka.⁴²

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH...*, p.362

⁴¹ Ibn Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm...*, p. 229

⁴²Ibid.

Relevansi *Asbab al-Nuzul* dengan Penafsiran Ayat

Relevansi antara sebab turunnya ayat dengan penafsiran ayat saling berkaitan. Artinya suatu ayat dapat dipahami secara utuh maksud dan tujuannya salah satunya dengan mengetahui kondisi atau alasan dibalik turunnya ayat tersebut. Sebagaimana pendapat Ibn Taymiyah bahwa pemahaman terhadap *asbab al-nuzul* suatu ayat cukup membantu dalam memahami maksud ayat tersebut.⁴³ Bahkan beliau menambahkan bahwa kekeliruan dalam penafsiran dapat diminimalisir dengan mengetahui *asbab al-nuzul*-nya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan ditampilkan relevansi *asbab al-nuzul* dengan penafsiran ayat yang telah disebutkan sebelumnya.

Penafsiran terhadap Q. S. Al-Nisa ayat 11, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum berbicara tentang pembagian harta warisan atau yang lebih dikenal dengan *faraid*. Pada ayat ini dijelaskan bahwa hak seorang laki-laki atas harta

waris adalah sebanyak dua kali bagian perempuan. Sedangkan hak orang tua, baik ayah ataupun ibu, adalah tergantung pada beberapa kondisi pada saat itu. Penafsiran dan pemahaman atas ayat ini tentu relevan dengan sebab turun ayat yang telah disebutkan sebelumnya, di mana ayat ini turun berkenaan dengan seorang paman yang mengambil seluruh harta waris keponakannya yang yatim tanpa menyisakan sedikitpun untuknya. Mendapati hal ini, lalu Nabi mengutus salah satu sahabat kepada pamannya untuk memberikan dua pertiga dari harta itu kepada keponakannya itu, kemudian seperdelapan kepada ibunya, sedangkan sisanya boleh diambil olehnya.

Sebagaimana relevansi pada ayat sebelumnya, yakni Q. S. Al-Nisa ayat 2 dan 3, relevansi antara penafsiran Q. S. Al-Nisa ayat 11 dengan *asbab al-nuzul ayat* juga sebagai bentuk solusi atas kondisi yang sering terjadi di masyarakat Arab terutama pada masa jahiliyah, di mana pada saat itu sekat antara kaum lelaki dengan kaum perempuan sangat tinggi. Bisa dikatakan bahwa perempuan pada

⁴³ Ibn Taymiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* (Damaskus: tp, 1972),p. 37-38

masa itu tidak ada artinya. Hal ini terbukti dalam masalah pembagian harta waris di mana perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atasnya.

Berdasarkan hal itu bisa dipahami bahwa kesesuaian antara penafsiran ulama terhadap suatu ayat sangatlah relevan dengan sebab turunnya ayat. Hal ini tidak lain disebabkan sebagian besar para ulama dalam menafsirkan ayat al-Qur'an pasti memperhatikan *asbab al-nuzul*-nya terlebih dahulu.

Nilai Keadilan pada Q. S. Al-Nisa Ayat 2,3 dan 11

Keadilan merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus dalam Islam. Demikian pula dengan al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat manusia juga menjelaskan tentang sikap adil dengan berbagai bentuk dan variasinya. Makna adil dalam al-Qur'an tersebar dalam berbagai ayat dan surah dalam al-Qur'an dengan menggunakan beberapa lafadz yang berbeda. Penggunaan lafadz yang berbeda ini tentu memiliki maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an. Seperti lafadz *تَعَدِلُوا* yang dipahami

sebagai perbuatan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mungkin saja tidak menyenangkan salah satu pihak, dan lafadz *تُقْسِطُوا* yang dipahami sebagai perbuatan adil terhadap dua orang atau lebih, yang menjadikan keduanya saling bahagia.⁴⁴ Meskipun kedua lafadz tersebut memiliki makna umum yang sama, akan tetapi secara khusus keduanya memuat makna tertentu yang ingin ditekankan.

Sebagaimana dalam Q. S. Al-Nisa' ayat 3 yang menggunakan dua istilah untuk mengungkapkan keadilan, yakni lafadz *تُقْسِطُوا* dan *تَعَدِلُوا*. Sehingga nilai keadilan yang bisa diambil pada ayat ini adalah bentuk sikap adil seseorang terhadap anak yatim dengan cara memenuhi seluruh hak-haknya, terlebih ketika ia hendak menjadikannya sebagai seorang istri. Di samping itu, ayat ini juga berisi perintah untuk berbuat adil kepada istri-istri yang menjadi tanggungjawabnya. Tidak dibenarkan jika salah satu dari mereka dirugikan bahkan ditelantarkan sedangkan yang

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, p. 338

lain diuntungkan. Oleh karena itu, begitu pentingnya berbuat adil kepada orang lain, terutama bagi orang-orang yang berada dalam tanggungjawabnya sendiri.

Bentuk keadilan yang digambarkan dalam al-Qur'an tidak hanya bergantung pada penggunaan lafadz yang menunjukkan pada arti adil semata, akan tetapi al-Qur'an juga menggambarkan sikap adil secara tersirat seperti melalui ayat-ayat kisah, ayat-ayat waris, atau ayat lainnya. Misalnya pada Q. S. Al-Nisa ayat 2 dan 11, meskipun pada ayat tersebut tidak disebut secara langsung lafadz yang memiliki arti adil, akan tetapi bisa dipahami bahwa ayat tersebut sarat dengan nilai-nilai keadilan.

Pada ayat kedua surah al-Nisa, Allah memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim dan menyerahkannya kembali ketika mereka sudah dewasa (baligh). Di samping itu, ayat ini juga memuat larangan untuk tidak menggunakan harta anak yatim baik dengan memakan dan menghabiskannya atau sekedar menukarnya dengan harta milik pribadi. Kendati ayat ini tidak

secara lugas memerintahkan untuk berbuat adil, namun nilai moral yang ingin disampaikan adalah keharusan seseorang untuk berbuat adil, yakni dengan menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan tidak menggunakan sesuatu yang bukan haknya dan tidak pada tempatnya, di mana hal ini merupakan konsep dasar tentang keadilan yang tersirat di dalamnya.

Begitu pula pada ayat kesebelas surah al-Nisa yang secara tekstual berisi ketentuan pembagian harta waris, juga mengisyaratkan nilai-nilai keadilan yang tersirat di dalamnya. Meskipun secara prinsip ayat ini berisi tentang ketentuan dan takaran bagi mereka yang berhak mendapatkan harta waris, namun secara asas ayat ini ingin menunjukkan nilai-nilai keadilan dengan pembagian harta waris tersebut.

Dengan demikian, nilai-nilai keadilan baik yang secara tersurat maupun tersirat yang terkandung dalam ketiga ayat surah al-Nisa tersebut adalah untuk senantiasa berbuat adil baik bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menempatkan sesuatu sesuai pada

tempatny demi tercapainya kemashlahatan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara penafsiran ulama terhadap suatu ayat sangatlah relevan dengan sebab turun ayat. Hal ini tidak lain disebabkan para ulama sebelum mereka menafsirkan suatu ayat pasti memperhatikan asbab al-nuzul-nya terlebih dahulu. Sebagaimana penafsiran terhadap Q. S. Al-Nisa ayat 2, 3, dan 11 memiliki kesesuaian dengan alasan diturunkannya ayat tersebut.

Beberapa penafsiran dari para mufassir yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum, baik pada Q. S. Al-Nisa ayat 2 dan 3 maupun ayat 11 dari Surah al-Nisa, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sikap adil yang ditunjukkan pada ketiga ayat ini adalah bagaimana seseorang yang menjadi wali atas harta anak yatim bisa menjaga harta milik mereka, tanpa harus menggunakan maupun menukarkan harta mereka

dengan harta pribadinya. Serta bagaimana seseorang yang ingin menikahi perempuan yatim dan seseorang yang hendak menikahi perempuan lebih dari satu dapat bersikap adil dengan memenuhi hak mereka semuanya. Pada ayat sebelas pun, sikap adil yang ditunjukkan adalah berupa ketentuan Allah tentang pembagian harta waris bagi mereka yang berhak menerimanya.

Referensi

1. Alfi, Ahmad Musonnif. "Relevansi *Asbab al-Nuzul* dalam Tafsir *Ayat al-Ahkam* Karya Abil Fadhol As-Senory". Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
2. Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", *Al Qalam*, Vol. 19, No. 93. Banten: April-Juni, 2002.
3. Baghawî (al), Abû Muhammad al-Husayn bin Mas'ûd bin Muhammad bin Farrâ'. *Ma'âlim al-Tanzîl fi Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1420 H.
4. Bukhari (al), Muhammad bin Ismâil Abû 'Abd Allah. *al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûl Allah wa Sunanihi wa Ayyâmihi*. Beirut: : Dâr Thûq al-Najât, 1422 H.
5. Dimasyqî (al), Abû al-Fidâ' Ismâil bin 'Umar bin Katsîr al-Qurasyî al-Bashrî. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*.

- Riyadh: Dâr Thayyibah li al-Nashr wa al-Tawzî', 1999.
6. Kusroni. "Menelisik Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran al-Qur'an", *El-Furqonia*, Vol. 05, No. 02. Pamekasan: Agustus, 2017.
 7. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: ttp, 2019.
 8. Marâghî (al), Ahmad bin Mushthafa. *Tafsîr al-Marâghî*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bâbî al-Halbî wa Awlâdihi, 1946.
 9. Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan dalam Alquran", *al-Riqayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 11, No. 1. Sorong: April, 2019.
 10. Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gende*. Padang: 2015.
 11. Rasyid, Idris. "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2. Parepare: Desember, 2016.
 12. Sadewa, Mohammad Aristo. "Penafsiran Masa Sahabat: Di Antara Perbedaan Pemahaman dan Perpecahan Umat", *Al-Dzikra*, Vol. 15, No. 2. Lampung: Desember, 2021.
 13. Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
 14. Sijistânî (al), Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Bashîr bin Syaddâd bin 'Amr al-Azdî. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, tt.
 15. Taymiyah, Ibn.Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir. Damaskus: tp, 1972.
 - 16.